



PUTUSAN

NOMOR:366/PDT/2013/PT.DKI..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1 HERU

RUKINO

Beralamat di Jalan Kalisari Rt.02 Rw.03, Kelurahan Kalisari, Kec.Pasar Rebo, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**.-----

2 ERDI NUGROHO -----

Beralamat di Jalan Kalisari Rt.02 Rw.03, Kelurahan Kalisari, Kec.Pasar Rebo, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;-----

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Eko Kukuh Iman Prayitno, SH, Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sandang No. 25, Klender Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Agustus 2012 ;---

LAWAN

ROHIMAT

Beralamat di Jalan Kp. Duri Dalam Rt.004 Rw.005 Kel. Duri Selatan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rokhim, SH dan Nurhadi, SH, Advokat / Pengacara berkantor pada Law Office Gress & Associates beralamat di Komplek Perkantoran Grogol Permai Blok D 27 Jalan Latumenten Raya Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli 2012, selanjutnya

hal 1 dari 8 hal put. No.366/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai TERBANDING semula

PENGGUGAT;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 223/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 23 Januari 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amar sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;-----
- Menyatakan bukti kwitansi tanggal 6 Agustus 2008 yang dibuat Tergugat I sah menurut hukum ;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat ;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar 6% pertahun dari Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) terhitung sejak bulan September 2008 sampai dengan uang milik Penggugat dikembalikan oleh Para Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 223/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM jo No.05/CB/2012 tanggal 10 Januari 2013 adalah sah dan berharga ;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.1.264.000.- (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;-----
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa pada waktu putusan diucapkan pada persidangan tanggal 23 Januari 2013 para Tergugat ataupun kuasanya tidak hadir dan putusan tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada kuasa para Tergugat pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013, sesuai dengan relas pemberitahuan isi putusan Nomor 223/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM tanggal 11 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor.223/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM tanggal 21 Pebruari 2013 yang dibuat oleh H. SUTARNO,SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:223/Pdt.G/ 2012/PN.Jkt.Tim tanggal 23 Januari 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Pebruari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Mei 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 07 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Juni 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 07 Juni 2013 ;-----

hal 3 dari 8 hal put. No.366/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 07 Juni 2013 telah memberi kesempatan kepada Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 16 Mei 2013 telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II pada pokoknya menyatakan :-----

- 1 Bahwa, Para Pembanding menolak seluruh isi putusan perkara No.233/Pdt/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 23 Januari 2013 yang dimohonkan banding;-----

- 2 Bahwa, Para Pembanding tidak mengenal Terbanding baik dalam hubungan pribadi maupun hubungan hukum karena Para Pembanding baru mengenal dan bertemu Terbanding, ketika Terbanding datang kerumah Pembanding I untuk melakukan suatu bisnis penukaran uang pecahan seratus ribuan plastik yang dinyatakan berlaku lagi;-----
- 3 Bahwa, Para Pembanding khususnya Pembanding I tidak pernah menerima uang sebesar Rp.200.000.000,- dari Terbanding/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipergunakan untuk menukar uang seratus ribuan plastik yang dinyatakan tidak berlaku lagi;-----

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 223/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 23 Januari 2013 baik pertimbangan hukumnya maupun isinya sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor : 223/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 223/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 23 Januari 2013, memori banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 223/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 23

hal 5 dari 8 hal put. No.366/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 1947 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 223/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 23 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **JUMAT** tanggal 8 **NOPEMER 2013** oleh Kami **KORNEL P SIANTURI ,SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis **SYAFRULLAH SUMAR, SH. MH** dan **HERRI SWANTORO, SH. MH**
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota,
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 366/Pen/
Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 12 September 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan
mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **TIUR**
NIMAR SIREGAR SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan
tetapi tanpa dihadiri para pihak yang
berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SYAFRULLAH SUMAR, SH. MH

KORNEL P SIANTURI, SH. MH

2. HERRI SWANTORO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

TIUR NIMAR SIREGAR SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000,-

_____+

hal 7 dari 8 hal put. No.366/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah-----Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)